



Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Jl. Letda Tantular No.12 Denpasar 80232 0361239079

<https://www.pendapatan.denpasarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Denpasar / Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Standar Pelayanan Penetapan Dan Pembayaran Pajak Reklame

No. SK :

Persyaratan

1. Ijin Reklame sudah ada pada sistem perijinan
2. Data obje ajak reklame sudah terinput pada aplikasi perijinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan Pajak Reklame melakukan perhitungan serta menetapkan SKPD dan ID tagihan berdasarkan: - Pajak baru: dibuat sesuai dengan data CSO penerbitan PPR dari Dinas PUPR. - Perpanjangan pajak: dibuat berdasarkan pemberitahuan jatuh tempo
2. Untuk perpanjangan, setiap tahun dibulan periode pajak berakhir dan petugas admin akan mengirimkan tagihan jatuh tempo 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo.
3. Petugas Lapangan mengirimkan pemberitahuan jatuh tempo kepada Wajib Pajak
4. Wajib Pajak menerima SKPD dan cetak tagihan ID Billing, kemudian melakukan pembayaran ke Kasda melalui Bank BPD Bali, scan Qris atau transfer bank sesuai dengan ID Billing
5. Petugas Pelayanan Pajak Reklame mencetak SSPD. SKPD dan ID Billing diarsip sebagai berikut: - Lembar 1 : Wajib Pajak SSPD diarsip sebagai berikut: - Lembar 1 : Wajib Pajak - Lembar 2 : Dinas PUPR (untuk pengambilan PPR)

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPD Reklame, Cetak Tagihan, E-SSPD



Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Jl. Letda Tantular No.12 Denpasar 80232 0361239079

<https://www.pendapatan.denpasarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Denpasar / Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung melalui Pojok Konsultasi Bapenda Kota Denpasar dan mengisi Survey Kepuasan Masyarakat di ruang pelayanan.
2. Pengaduan tidak langsung melalui :
 - a. Bapenda Call 03613000130
 - b. Telepon Kantor 0361239079
 - c. Website <https://www.pendapatan.denpasarkota.go.id>
 - d. Website PRODenpasar <https://pengaduan.denpasarkota.go.id/>
 - e. Email pendapatan@denpasarkota.go.id

Media Sosial Instagram (@bapendakotadenpasar) dan Facebook (Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar)